



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut Pajak sebagai pembayaran atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan pembayaran Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
 - b. bahwa NJOP di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori terendah sehingga dapat mempengaruhi penetapan tarif PBB-P2 karena penetapan tarif PBB-P2 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikenakan pada pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai NJOP yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang Wajib Dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN.
- KESATU : Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas Obyek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan.
- KEDUA : besarnya PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas Obyek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).

- KETIGA : Penetapan minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku Tahun Pajak yakni jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


b. IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan; dan
4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan.